

**PEMENUHAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BIREUEN)  
Analisis Perspektif Maqhasid Syar'iyah**

Tesis S2

Magister Hukum Keluarga



Diajukan Oleh :

**TRI MULYA RAHMAH**

**201010011**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM**

**BANDA ACEH**

**2024 M/1445 H**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PEMENUHAN HAK KEPEDATAAN WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BIREUEN)**

**Analisis Perspektif Maqhasid Syar'iyah**

**TRI MULYA RAHMAH**


**201010011**

**Program Studi Hukum Keluarga**


**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN ar-Raniry Banda Aceh  
Untuk diujikan dalam ujian Tesis**

**Menyetujui**

pembimbing

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**

Pembimbing

  
**Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag**

# LEMBAR PENGESAHAN

## PEMENUHAN HAK KEPEDATAAN WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BIREUEN) analisis Perspektif Maqhasid Syar'iyah

Tri Mulya Rahmah

201010011

Program Studi Hukum Keluarga

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal 1 Agustus 2024 M  
24 Muharram 1446 H

### TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Muliadi, M.Ag

Sekretaris

Bustamam, MA

Penguji

Dr. Khairani, M.Ag

Penguji

Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H

Penguji

Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji

Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag

Banda Aceh, 15 Agustus 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Dr. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

NIP. 19770219 199803 2 001

# PEDOMAN TRANSLITERASI

## A. Transliterasi

Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Pascasarjana<sup>1</sup> dengan keterangan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH R Y	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

<sup>1</sup>Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020), hlm.123-131.

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad‘	عوضو
------	------

‘iwaḍ	ضوع
Dalw	ولد
Yad	يدي
ḥiyal	ليح
ṭahī	يط

**3. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:**

Ūlá	أولاً
ṣūrah	قروص
Dhū	وذ
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتابك
siḥāb	سحاب
Jumān	لجان

**4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:**

Awj	جوا
Nawm	مونا
Law	لا
Aysar	أريسا
Syaykh	شيخ

‘aynay	يُنَاقِ
--------	---------

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	أُولَئِكَ
Ulā’ika	لَئِذَا
Ūqiyah	عِزُّوْا

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( اِ ) yang diawali dengan baris *fathah* ( َ ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	أَحْ
maḍá	أَمْ
Kubrá	أَكْبَرُ
Muṣṭafá	أَمِطْصَم

7. Penulisan *alif manqūṣah* ( اِ ) yang diawali dengan baris kasrah ( ِ ) ditulis dengan ĩ, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رَضِيَ الدِّينُ
al-Miṣrī	مِصْرِي

8. Penulisan ʾ (tā’ marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā’). Contoh:

ṣalāh	عَلَاصْ
-------	---------

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	عَهْدِيْلَا عِلَاسِرِلَا
-----------------------	--------------------------

- c) Apabila ʾ (tā’ marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “ t ”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	عَهْدِيْرِلَا عِرَازُو
---------------------	------------------------

## 9. Penulisan ء(hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”.  
Contoh:

Asad	دساً
------	------

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	علاأسم
----------	--------

## 10. Penulisan ء(hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	ريڤج نڤأ قڤحر
al-istidrāk	لكار دنس لا
kutub iqtanat’hā	اكتنواآ بئك

## 11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوؤ
‘aduww	ودع
Shawwal	ل او ش
Jaw	وج
Al-Miṣriyyah	عڤير صملا
Ayyām	ماڤا
Quṣayy	ي صرئ
Al-Kashshāf	ف اش كرا



## 12. Penulisan *alif lam* )لا(

Penulisan لا dilambangkan dengan “al” baik pada lašamsiyyah maupun laqamariyyah. Contoh:

al-aşl	ل اصلأ
al-āthār	را اثارأ
Abū al-Wafā’	ا ابوالا وبا
Maktabat al-Nahḍah al- Mişriyyah	ة برصم ا قضا ا قباكم
bi al-tamām wa al-	م ا م ا ل ا م ا و
Abū al-Layth al-Samarqandī	ي د ز ر م ا ل ا ث ا وبا

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	ي ز ب ر ش ل ل ا
---------------	-----------------

## 13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د(dal) dan ت(tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ(dh) dan ث(th). Contoh:

Ad’ham	م ه ا
Akramat’hā	ا م ر ك ا

## 14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	الله ا
Lillāh	الله
Bismillāh	الله م ب

## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah ta'ala, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul "pemenuhan hak keperdataan waris anak dari pernikahan siri studi kasus di kabupaten Bireuen (Analisis Maqashid Syar'iyah)" dengan baik dan benar.

Selawat kepada junjungan nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari Ridha dan limpahan rahmat Allah ta'ala serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Terutama penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag beliau merupakan pembimbing pertama dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.Ag sebagai dosen pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Hanya Allah ta'ala yang mampu membalas semua kebaikan Bapak dan ibu sekalian.

Dan terima kasih kepada bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku ketua prodi hukum keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah mendukung serta mengarahkan penulis agar tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan juga ucapan terima kasih penulis haturkan kepada ibu direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Prof. Eka Srimulyani S.Ag, MA, PhD dan Pascasarjana dan rektor UIN Ar-Raniry bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag yang telah mengayomi kami sebagai mahasiswa agar terselesaikan pendidikan di pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan baik.

Teristimewa ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, kepada ayahanda Ahmad Jufri S.Pd dan kepada ibunda Syarfiah S.Pd yang senantiasa mendoakan dan mendukung baik material maupun immaterial, dan terima kasih juga penulis ucapkan kepada suami tercinta Anggara Pramana Putra, S.Pd, yang telah mendukung serta memberikan motivasi, arahan dan doa kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan dari awal hingga akhir di Pascasarjana UIN Ar-Raniry.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna di mana masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu atas segala kritik maupun saran ataupun masukan dengan senang hati penulis terima untuk melengkapi tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pribadi penulis dan kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah ta'ala kita berserah diri dan memohon ampunan atas segala kesalahan, serta memohon Taufik dan Hidayah-Nya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 1 Agustus 2024  
Penulis

Tri Mulya Rahmah

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Mulya Rahmah  
Tempat,tanggal lahir : Leubu Mesjid, 01 April 1997  
Nim : 201010011  
Prodi Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh agar keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Banda Aceh, 1 Agustus 2024  
Saya yang menyatakan,



Tri Mulya Rahmah  
201010011

## ABSTRAK

Judul Tesis : Pemenuhan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen) Analisis Maqashid Syar'iyah

Nama : Tri Mulya Rahmah

Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Kata Kunci : Mekanisme, Pemenuhan, Waris, Anak, Pernikahan Siri

Berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Anak-anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu mereka. Oleh karena itu pernikahan siri akan menganulir hak isteri dan anak-anak termasuk dalam hal mewarisi. Praktiknya pembagian harta waris di Kabupaten Bireuen Aceh menunjukkan hal yang berbeda. Anak dari perkawinan secara siri diberikan harta warisan dan diperlakukan selayaknya anak sah, karena memang anak tersebut sah secara agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Perundang-undangan terhadap pemenuhan hak waris anak nikah siri dalam pembagian harta waris, mekanisme pemenuhan hak waris anak dari pernikahan secara siri di Kabupaten Bireuen dan tinjauan maqashid syariah terhadap anak nikah siri di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan analisa isi, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari temuan yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga dapat menemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang di kehendaki, dan pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan saat melakukan penelitian di lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan status anak yang lahir dari perkawinan siri adalah anak tidak sah, karena negara tidak mengakui suatu ikatan perkawinan tanpa dilakukan pencatatan. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Mekanisme pembagian harta warisan terhadap anak dari pernikahan siri di Kabupaten Bireuen dilakukan berdasarkan aturan hukum Islam dan juga hukum adat setempat dengan tiga kategori. *Pertama*, anak yang memperoleh hak waris

yang sama seperti anak dari perkawinan yang tercatat sangat tergantung sekali jumlah harta yang ditinggal oleh orang tuanya. *Kedua*, anak yang mendapatkan harta warisan dengan jumlah berbeda dengan anak yang sah secara peraturan perundang-undangan tergantung pada tingkat keberhasilan aparat gampong melakukan musyawarah dengan ahli waris yang sah. *Ketiga*, anak yang sama sekali tidak mendapatkan hak waris dari harta peninggalan orangtuanya disebabkan harta dikelola oleh anggota keluarga yang sah berdasarkan ketentuan negara, ketidakterbukaan akan harta tersebut dan juga ketidaksedian ahli waris sah untuk memberikan harta peninggalan pewaris. Dan Pemenuhan hak waris bagi anak dari pernikahan siri di Kabupaten Bireuen memenuhi prinsip maqashid syariah hifz al-nafs dan hifz al-nasl dalam kategori anak yang memperoleh harta warisan sepenuhnya dan sebagian. Dengan ketentuan pernikahan yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam. Sehingga anak dari hasil pernikahan siri statusnya sama dengan anak dari pernikahan yang tercatat. Maka oleh karena itu, anak dari pernikahan siri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya.



## ABSTRACT

Thesis title : Fulfillment of Children's Civil Rights from Serial Marriage Case Studies in Bireuen Regency (Maqashid Syar'iyah Analysis)  
 Name : Tri Mulya Rahmah  
 Supervisor I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag  
 Supervisor II : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA  
 Keywords : Mechanism, Fulfillment, Inheritance, Children, Siri Marriage

Based on article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, children born out of wedlock only have civil relations with their mothers and their mother's family. Therefore, serial marriage will annul the rights of wives and children, including in terms of inheritance. In practice, the distribution of inheritance in Bireuen Aceh Regency shows something different. Children from serial marriages are given inheritance and treated like legitimate children, because the child is religiously legitimate. This study aims to determine the provisions of the law on the fulfillment of the inheritance rights of siri married children in the distribution of inheritance property, the mechanism for fulfilling the inheritance rights of children from serial marriages in Bireuen Regency and the review of sharia maqashid on serial marriage children in Bireuen Regency. Research Specifications use qualitative research methods, namely by using content analysis, by describing and describing the content of the findings that the author gets, then connecting with the problems posed so that they can find objective, logical, consistent, and systematic conclusions in accordance with the desired goals, and data collection is guided by facts found when conducting research in the field with an empirical juridical approach. The results showed that, based on the provisions of the legislation, the status of children born from serial marriages is illegitimate children, because the state does not recognize a marriage bond without recording. The child only has a sexual relationship with his mother and his mother's family. The mechanism for the distribution of inheritance to children from serial marriages in Bireuen Regency is carried out based on the rules of Islamic law as well as local customary law with three categories. First, Children who receive the same inheritance rights as children from a registered marriage really depend on the amount of assets left by their parents. Second, children who get inheritance with different amounts from legitimate children by law depend on the success rate of the gampong apparatus in conducting consultations with legal heirs. Third, children who do not get inheritance rights at all from their parents'

estate because the property is managed by legal family members based on state provisions, the non-disclosure of the property and also the unwillingness of legal heirs to give the heir's estate. And The fulfillment of inheritance rights for children from serial marriages in Bireuen Regency meets the principles of maqashid sharia hifz al-nafs and hifz al-nasl in the category of children who acquire fully inherited property and partially. With the provisions of the marriage performed fulfill the pillars and conditions in accordance with Islamic law. So that the child from the serial marriage has the same status as the child from the recorded marriage. Therefore, the child of a serial marriage is entitled to a share of the inheritance from both his mother and father's side





## صخلام

عظفام في يهرس جوز نم ءانبل آل شرلإ قوقح ءانپسا قیلأ یصاقم یعرش لیلت نوپرب  
مسلإ : قهر اېلم یوت

لولأ فرشلما : یرئس جالما ، یفید یالوس قوئکدلا قرائسلأ

ن انلا فرشلما : یرئس جالما ، یدیوز دئو روناکدلا

حتانلما قملک : یهرس جوز ، دولأ ، قؤلولا ، زانجلأ ، قیلأ

٤٣ (قدالما نم) ١) قوقنلا لیإ یدانسلو جراخ نی دولولما ل انطلا ن ان ، جوزلا نوناق نم

یهرسلا جوزلا ن ان ، لکلذو . مهمأ قس لو مهمأ ل ا فیئدم ققلع مهطوت لا جوزلا راطا  
رهظی ، قیلعلما قوچانلا نمو . شرلإ شیح نم لکاذ فی ام ، ءانبل او جوزلا قوقح لطبی  
یهرس جوز نم ل انطلأ ان . انیلن ایش هیشأ نوپرب عطاقم فی ثلرلما تالکئم عزون  
نم نوپرب عرش منهلا ، یزعرشلا ل انطلا قلماعم نولماعو ثلرلما تالکئم یلع نولص  
ءانپسا صانا عرشلام اکحأ یلع فوعنلا لیا قسل دلا هذه فئته . قیندلا قوچانلا فی یالسلا دلاو  
قوقح ءانپسا قیلأو ، ثلرلما عزون فی ثلرلما فی یالسلا دلاو قوقح  
ن نوپرب عظفام فی یالسلا دلاو قوچانلما قوچانلما ، ن نوپرب عظفام فی ثلرلما .

نومضلما لیلت مادخسبا ی ، یفیکلا ثحبلا بیلأسا ثحبلا تانصلوم مدختس نو ،  
لص ٣ ثلا جئانلا تلونم فپصونو فصولل اخ نم لکلنو طولأ ثم ، فالولما اهلعل

قیقطنلو قوچانلما مسند تاجانپسا لیإ ل صونلا هل نیسبی تح قوچانلما لکاشلما عم  
قوچانلما تانپلا عجم فی داشنرسلأ مئو ، قوچانلما فادهلأ قنو قوچانلما قوچانلما

اداننسا، هنأ جئاننلا رهظو. بييرت يهوق جهنم ناديلما في ثحبلما علج ا دنع قنوجولما  
 قلودلا نلا، يعرش يرغ، ييوس جلوز نم نيحولولما ل انطلاأ عضو ن ا، عيرشلا م اكحأ لبا قنوج  
 همأ عم بسن قنوج يوس ل فطلا طوئ لو. لي جسن نود جلوزلا قطرب فئرع لا يلع نوويرب  
 قظفام في ييوس لا جلوز نم ل انطلاأ يلع ث ليرلما عزون هيا نفنو. همأ  
 ت ائبثل ائمضي يذلا يل لمافير علا نونا قلاك لئقو هيم ل اسلا عيرشلا دعوق س اسال انطلاأ ائبثل.  
 لص ١ ثلا ث ليرلما قنوج سنن يلع نولص ٢ نذلا ل انطلاأ رئا ئي، لاو ل انطلاأ دمعي  
 ائبثلا. قنوج ليرلما ت الك ليرلما رادقو، ي صولما هي صوب قنوج ليرلما ت ائبثلا نم،  
 نونا قلاك م كيج يني عيرشلا ل انطلاأ ث ليرلما نع فلك غلبم ث ليرلما يلع نولص ٣ نذلا  
 ائبثلا، ائبثلا. يني عيرشلا قنوجا عم ت ليرلما علج في جنوب مال زا هج حانج يونس يلع  
 ائبثلا ثلا ليرلما ب سب م هيدلو ث ليرلما قنوج يلع نولص لا نذلا  
 باو، ليرلما هذه لوح قنوج ليرلما مدعو، قلودلا ح ليرلما يلع ٤ ائبثلا يني عيرشلا قنوجا دلنا اض  
 ٥

جلوز نم ائبثلا ثلر ليرلما قنوج ائبثلا ي صولما ث ليرلما يرنونل يني عيرش قنوجا مدعو  
 نذلا ائبثلا قنوج في ث ليرلما في هيم ل اسلا عيرشلا ائبثلا قنوج ٦ نوويرب هيا لو في يالاس طورش لو  
 ناليرلما ٧ ائبثلا م جلوزلا نوكة نأ قنوج ليرلما. يئبثلا يلك ليرلما يلع نولص ٨  
 نم دلولا عضو سنن ييوس لا جلوزلا نم دلولا نوكة ث ليرلما. هيم ل اسلا عيرشلا ٩ ائبثلا  
 نم ث ليرلما نم ١٠ ائبثلا نوكة ييوس لا جلوزلا نم ائبثلا ن ا، هيدلو. ليرلما جلوزلا  
 اعم بل لو مل ائبثلا.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Kajian Pustaka .....	9
1.6 Hipotesis .....	13
1.7 Kerangka Teori .....	15
1.8 Metode Penelitian .....	19
1.9 Sistematika Pembahasan .....	24
<b>Bab II Tinjauan Umum Tentang Maqashid Syariah, Konsep Waris, Dan Hak Waris Anak Pernikahan Secara Siri .....</b>	<b>26</b>
2.1 Konsep Teori Maqashid Syariah .....	26
2.2 Konsep Kewarisan dalam Hukum Islam, KHI, dan Undang-Undang Perkawinan .....	43
2.3 Pemenuhan Hak Keperdataan Anak dari Pernikahan Secara Siri .....	58
2.4 Tinjauan Umum Tentang Nikah Siri .....	64
2.5 Fatwa MPU Tentang Nikah Siri Nomor 01 Tahun 2010 .....	73
<b>Bab III Analisis maqashid syariah terhadap mekanisme pemenuhan hak waris anak dari pernikahan secara siri di kabupaten bireuen .....</b>	<b>76</b>
3.1 Gambaran Wilayah Kabupaten Bireuen .....	76
3.2 Analisis Hak dan Kedudukan dari Anak Pernikahan Siri Dalam Perundang-Undangan .....	77
3.3 Analisis Hak waris Anak Perkawinan Siri Dalam Ketentuan Hukum di Indonesia .....	83
3.4 Mekanisme Pemenuhan Hak Waris Anak Perkawinan Siri di Kabupaten Bireuen .....	89
3.5 Analisis Terhadap Kedudukan dan Hak Waris Anak Perkawinan	

Siri Perspektif Maqashid Syariah.....	102
3.6 Analisis Pemenuhan Hak Waris Anak Perkawinan Siri di Kabupaten Bireuen.....	121
<b>Bab IV Penutup</b> .....	134
4.1 Kesimpulan .....	134
4.2 Saran.....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	136
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*) dan dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, yang disingkat dengan UUP) menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1 ayat (1) UUP).

Perumusan aturan mengenai pernikahan tertera di dalam Undang-undang Perkawinan, menjadikan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki dan perempuan sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.<sup>2</sup> Sehingga hal tersebut sangat berkaitan erat dengan sahnya perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila pernikahan yang dilakukan tidak sah secara hukum, maka akibat hukum yang timbul oleh pernikahan itupun tidak sah.

Islam memandang perkawinan sah jika memenuhi rukun dan syarat seperti calon pasangan, wali, saksi, sumpah akad, dan mahar, sementara dalam hukum

---

<sup>2</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), hlm. 2.

positif juga diperlukan pencatatan agar perkawinan diakui secara hukum dengan adanya akta autentik atau akta nikah<sup>3</sup>

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia bentuknya beragam dan berbeda-beda sesuai dengan keyakinan dan tradisi masing-masing. Mulai dari pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum negara, sampai pernikahan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia dewasa ini, yaitu nikah siri, pernikahan tidak dicatatkan atau yang biasa dikenal dengan nikah di bawah tangan atau kawin siri. Kawin siri tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Perkawinan siri dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah. Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UUP bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan merupakan hal penting dan utama, karena kalau tidak dicatatkan akan berdampak pada pasangan perkawinan siri dan keturunannya. Sejauh ini dampak perkawinan siri, yang paling banyak dirasakan adalah oleh perempuan sebagai pasangan dari perkawinan siri dan anak yang dilahirkannya.

Pencatatan perkawinan ditegaskan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi warga negaranya. Karena dengan perkawinan siri bagi laki-laki yang tidak bertanggungjawab, akan dengan mudah tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, tidak adanya kekuatan hukum dalam legalitas pernikahannya, cenderung menjadikan suami melanggar hak-hak isteri dan isteri tidak dapat menuntut haknya secara hukum negara.<sup>4</sup> Kemudian bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut akan kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran karena tidak adanya bukti perkawinan, sehingga sulit untuknya memperoleh hak

---

<sup>3</sup> Soraya Devi, (2019). *Perceraian nikah di Bawah Tangan dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak (Studi kasus di kecamatan peusangan kabupaten bireun)*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 2(2), 287-306.

<sup>4</sup> Irfan Islami, “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya”, Adil: Jurnal Hukum, Vol. 8, No.1, (Juli, 2017), hlm. 84.

keperdataannya. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap haknya. Perlindungan hak terhadap anak disini dilakukan secara universal tanpa pilih pilih. Hak seorang anak wajib untuk dipenuhi terlepas dari bagaimana status dari anak tersebut. Status seorang anak terbagi atas anak sah dan anak tidak sah ( anak luar kawin ).<sup>5</sup>

Pernikahan siri dianggap tidak sah oleh negara, oleh karena itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai anak yang lahir di luar pernikahan. Pendapat ini didasarkan pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa “Anak-anak yang lahir di luar pernikahan hanya mungkin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu mereka. Oleh karena itu pernikahan siri akan menganulir hak isteri dan anak-anak. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010, anak yang lahir di luar pernikahan mungkin memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti menjadi ayah biologisnya. Berdasarkan hal ini, Pasal 43 ayat (1) berbunyi: “anak-anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan ayah mereka dan keluarga ayah mereka dalam kasus hubungan biologis ini dapat terbukti secara ilmiah atau teknologi, dan / atau ada bukti lain seperti hubungan darah, termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah mereka dapat dibuktikan.

Dalam persoalan waris, pada umumnya peristiwa pewarisan terjadi antara orang tua dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah sehingga masalah pewarisan yang terjadi hanya dengan anggota keluarga inti saja, namun seiring berkembangnya masyarakat, peristiwa pewarisan juga semakin bervariasi, seperti warisan dari anak jatuh ke orang tua, saudara, pamannya, bahkan jatuh pada orang lain sebagai wasiat. Dengan lahirnya anak luar kawin, khususnya anak dari perkawinan siri, maka harta warisan pun menjadi rumit karena anak luar kawin juga berhak atas harta tersebut.

---

<sup>5</sup> Anshry MK. *Hukum Perkawinan di Indonesi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. (2015). hlm. 45.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis hukum waris yang diberlakukan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, seperti hukum waris perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) buku II tentang kebendaan dan berlaku bagi masyarakat pada umumnya. Kedua, hukum waris Islam yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadist, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II tentang hukum kewarisan. Ketiga, hukum waris adat yang merupakan hukum waris yang berlaku bagi masyarakat daerah yang masih memegang adat. Meskipun memiliki persamaan dan perbedaan, masyarakat bebas memilih sendiri hukum mana yang ingin diberlakukan untuk melakukan suatu pewarisan dan menyelesaikan masalah pewarisan tersebut, meskipun pada praktiknya juga sering menimbulkan ketidakstabilan hukum dikarenakan hukum yang digunakan masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lainnya.

Namun anak dari perkawinan siri dapat mendapat waris apabila orang tuanya melakukan isbat nikah di Pengadilan agar perkawinannya menjadi sah di mata hukum dan juga mendapat perlindungan hukum dan pernikahannya diakui oleh negara. Namun banyak juga anak hasil perkawinan siri yang tidak disahkan dan kedua orang tuanya juga tidak melakukan isbat nikah hingga anak tersebut dewasa dan orang tuanya meninggal. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dan hubungan apapun dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Dampak langsung anak hasil perkawinan siri juga sering mendapat diskriminasi dari pihak keluarganya sendiri ketika pewarisan terjadi, seperti pengurangan harta warisan dari yang seharusnya diberikan kepadanya, meskipun kedua orang tuanya telah mengakui anak tersebut ataupun telah melakukan isbat nikah sehingga anaknya menjadi anak sah, namun bagaimana mengenai waris anak yang dalam ketentuan islam menjadi ahli waris golongan I, namun secara Negara apabila tidak melakukan isbat nikah maka dianggap tidak berhak meminta waris dan menuntut bagiannya.

Akan tetapi dalam praktiknya di Kabupaten Bireuen Aceh menunjukkan hal yang berbeda. Banyak masyarakat yang tidak tahu boleh tidaknya



memberikan harta warisnya kepada anak dari perkawinan siri dan bahkan terkadang diperlakukan selayaknya anak sah, karena memang anak tersebut sah secara agama sehingga seluruh warisan akan diberikan kepadanya yang akhirnya menyulut kemarahan ahli waris lainnya, namun ketika terjadi sengketa di pengadilan, anak dinyatakan hanya mendapat sebagian kecil harta atau tidak mendapat apapun karena kedudukannya yang lemah di dalam hukum positif di Indonesia.

Kasus pembagian harta warisan yang dilakukan oleh pasangan yang melakukan pernikahan siri yang terjadi kabupaten Bireuen diantaranya yaitu: Informan merupakan salah satu anak dari orang tuanya yang melakukan nikah siri berasal dari desa Leubu Mesjid, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen. Berdasarkan penuturannya ditemukan fakta bahwa orang tuanya telah melakukan perkawinan secara siri, dan sudah dikaruniai Tujuh (7) orang anak. Dan semua anak tersebut mendapatkan harta warisan dari orang tuanya selayaknya anak lain yang orang tua nya melakukan pencatatan perkawinan, meskipun mereka merupakan anak yang dihasilkan dari pernikahan siri. Di gampong Leubu Masjid Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, tidak ada perbedaan tentang pembagian harta warisan terhadap anak yang dihasilkan dari pernikahan siri maupun anak yang dihasilkan dari pernikahan yang melakukan pencatatan perkawinan. Sebab hukum waris yang digunakan adalah hukum waris Islam dan hukum adat bukan hukum positif sebagaimana yang telah tercantum dalam perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia.<sup>6</sup>

Disisi lain juga anak hasil perkawinan siri di Kabupaten Bireuen yang tidak disahkan dan kedua orang tuanya juga tidak melakukan itsbat nikah hingga anak tersebut dewasa dan orang tuanya meninggal. Sering mendapat diskriminasi dari pihak keluarganya sendiri ketika pewarisan terjadi, seperti pengurangan harta warisan dari yang seharusnya diberikan kepadanya, meskipun kedua orang tuanya

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Jufri ( Tuha Peut ) gampong Leubu Mesjid Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen pada tanggal, 20 Mei 2023.

telah mengakui anak tersebut ataupun telah melakukan itsbat nikah sehingga anaknya menjadi anak sah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan aturan hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan mempertimbangkan banyaknya timbul permasalahan atau sengketa tentang pewarisan kepada anak hasil perkawinan siri, maka penting sekali kejelasan dan perlindungan hukum dan pemenuhan hak keperdataan terutama waris untuk anak dari perkawinan secara siri, khususnya hasil perkawinan siri sebagai ahli waris di Indonesia agar anak tersebut tidak mendapat diskriminasi dari berbagai pihak. Selain itu, hak dan kewajiban anak tersebut bisa terpenuhi secara maksimal, serta untuk mempertegas bahwa anak luar kawin juga diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia seperti halnya anak sah, anak tiri maupun anak angkat.

Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan, hal ini disebut *Maqashid Syariah* (Tujuan Hukum). *Maqashid Syariah* adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu *ushul fiqh*. *Maqashid Syariah* dalam penerapannya memiliki hal pokok yang wajib diprioritaskan pemeliharannya. Yudian Wahyudi menyebutkan *Maqashid Syariah* adalah sebuah metode yang tentunya dapat memberikan solusi dari masalah-masalah terbaru dewasa ini, masalah yang membutuhkan kajian mendalam baik secara teknis dan konsep yang status hukumnya tidak dibahas dalam Al Qur'an dan Hadist. *Maqashid Syariah* membagi skala prioritas yang saling melengkapi. Pertama, daruriat (al-daruriyyat: keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan). Kedua, hajiati (al-hajiyyat: kebutuhan-kebutuhan). Ketiga, tahsiniah (al-tahsiniiyyat: proses-proses dekoratif ornemental).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam pengumpulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2014), hlm. 12.

Pernikahan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari maqashid al-Syari'ah, yaitu memelihara agama (hifdzu al-Din), keturunan (hifdzu al-Nasl) dan jiwa (hifdzu al-Nafs). Adapun hak yang timbul dari adanya pengumuman pernikahan kepada publik dapat dikategorikan sebagai penjagaan keturunan (hifdzu al-Nasl) yang lebih berkembang pada orientasi perlindungan keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. Selain itu juga mengandung unsur penjagaan jiwa dan kehormatan (hifdzu al-Nafs) menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Pencatatan Nikah merupakan kebutuhan yang bersifat primer (esensial) dan merupakan tingkatan paling tinggi dalam pernikahan dalam mewujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Keduanya harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat dalam suatu kehidupan rumah tangga. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut hilang, yang juga berdampak pada tiga kategori maqashid beserta aplikasinya, yaitu memelihara agama (hifdzu al-Din), keturunan (hifdzu al-Nasl) dan jiwa (hifdzu al-Nafs).

Pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, akan berdampak kepada hak isteri yang tidak dapat menggugat cerai suaminya yang dalam maqashid al-Syari'ah termasuk ke dalam hifdz al-nafs, kemudian kesejahteraan anak yang berkaitan tentang pemenuhan hak-hak seorang anak serta perlindungan terhadap anak dari orang tuanya seperti pendidikan dan hak nasab yang termasuk dalam kategori hifdz an-nasl dan hifdz al-Aql. Kemudian hak istri dan anak akan harta warisan suami atau ayah yang tidak dapat diakuisisi yang termasuk dalam kategori hifdz al-maal dalam tingkatan maqashid al-Syari'ah Al-Syathibi

Teori maqashid al-Syari'ah merupakan sebuah teori yang terstruktur dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan di atas yang berfokus pada "PEMENUHAN HAK KEPEDATAAN WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN

## SIRI STUDI KASUS DI KABUPATEN BIREUEN (Analisis Perspektif Maqhasid Syari'ah )

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari Penjelasan latar belakang masalah di atas, ada permasalahan utama yang perlu dikaji atau dikemukakan dalam penelitian ini. Supaya lebih jelas permasalahan dalam penelitian maka rumusan masalah dapat dirinci dalam beberapa pertanyaan yakni, sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Perundang-undangan Terhadap Pemenuhan Hak Waris Anak Nikah Siri dalam Pembagian Harta waris?
2. Bagaimana Mekanisme Pemenuhan Hak Waris Anak dari Pernikahan Secara Siri di Kabupaten Bireuen?
3. Bagaimana Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Pemenuhan Hak Waris Anak Nikah Siri di Kabupaten Bireuen?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendalami Ketentuan Perundang-undangan Terhadap Pemenuhan Hak Waris Anak Nikah Siri dalam Pembagian Harta waris.
2. Untuk Mengkaji Mekanisme Pemenuhan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Secara Siri Di Kabupaten Bireuen.
3. Untuk Menganalisis Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Anak Nikah Siri di Kabupaten Bireuen.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap persoalan- persoalan yang terjadi dalam hukum keluarga maupun dalam hukum perkawinan di Indonesia.dan mamfaat penelitian mengenai mekanisme penyelesaian perkara perdata untuk pasangan yang melakukan nikah siri di Kabupaten Bireuen yang dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang telah ada, sehingga dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah akademis tentang masalah Pemenuhan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Secara Siri Di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan bacaan ataupun referensi bagi semua kalangan, baik bagi kalangan akademis maupun kalangan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan atau pengetahuan tentang mekanisme penyelesaian perkara perdata waris anak dari pernikahan siri.
2. Manfaat secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada aparat hukum dan masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan mekanisme penyelesaian perkara perdata waris bagi anak dari pasangan yang melakukan nikah siri. Lebih dari itu, dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat dalam hal mekanisme penyelesaian perkara perdata waris bagi anak pasangan.

### **1.5 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan sebuah penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan permasalahan yang akan peneliti lakukan, bertujuan agar penelitian ini bukan sebuah pengulangan atau sebuah plagiasi dalam bentuk jurnal, tesis, skripsi atau penelitian. Adapun kajian pustakanya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi oleh Maryatul Kipitiah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2010, dengan judul skripsi “Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Siri Dan Akibat Hukumnya (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)”. Penelitian ini mengangkat tentang status hukum anak hasil pernikahan siri menurut hukum Islam dan hukum positif, kesamaan serta perbedaan status hukum pernikahan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dan akibat hukumnya

bagi anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif.<sup>8</sup> Persamaan dari penelitian ini sama sama membahas pemenuhan hak anak dari nikah siri. Namun perbedaannya adalah skripsi tersebut fokus kepada status hukum anak dari hasil nikah siri kemudian dibenturkan antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia. Sedangkan tesis yang akan penulis angkat yakni mengenai Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dari Pernikahan Secara Siri Di Kabupaten Bireuen Analisis Maqashid Syar'iyah.

*Kedua*, Alfitri dalam sebuah Laporan Penelitiannya pada Pengadilan Agama Tanjungpandan Belitung tahun 2009 yang berjudul “Dampak Yuridis Pelaksanaan Nikah Sirri”.<sup>9</sup> Penelitian ini membahas tentang problematika nikah siri dalam masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan hukum yuridis dari pelaksanaan nikah siri tersebut.

*Ketiga*, Erni Agustina dengan judul Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan pada tahun 2015 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan yang masih terjadi di Indonesia dan belum memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak hasil perkawinan. Anak hasil perkawinan yang sah akan mendapatkan hak-haknya, termasuk hak waris. Berbeda dengan anak dari hasil perkawinan siri yang dicatatkan sebagai anak luar kawin. Hal tersebut berdampak pada status anak yang tidak bisa memperoleh hak-haknya khususnya hak waris.<sup>10</sup>

Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI bahwa anak yang dilahirkan dari nikah

---

<sup>8</sup>Maryatul Kipitayah, *Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Siri Dan Akibat Hukumnya (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)* (Skripsi - Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010).

<sup>9</sup>Alfitri. “*Dampak Yuridis Pelaksanaan Nikah Sirri*” (*Penelitian Pengadilan Agama Tanjungpandan Belitung*. 2009)

<sup>10</sup> Erni Agustina, “Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan,” *Jurnal Pembaruan Hukum* 2, no. 2 (2015). hlm. 382

siri atau perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah, sebagai konsekuensinya maka anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah, dan hak waris dari ayahnya. Putusan MK Nomor : 46/PUUVIII/2010 telah memberikan kejelasan terhadap status hukum anak nikah siri, yakni anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka anak mendapatkan hak waris dari ayah biologis yang mengakuinya setelah dilakukan pembuktian. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum atas status atau kedudukan serta hak-haknya.

*Keempat*, Fitria Olivia dengan judul Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang kedudukan hukum nikah siri dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan akibat hukum terhadap anak hasil perkawinan siri ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.<sup>11</sup>

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu dikatakan sah jika di catatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), oleh karena itu nikah siri di anggap tidak sah karena tidak memenuhi unsure pasal tersebut. Menurut Hukum Islam Nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>11</sup> Fitria Olivia, "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Lex Jurnalica* 11, no. 1 (2014). hlm. 132



Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah.

Sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon yang mengandung cacat hukum. Kasus yang didalilkan Pemohon adalah kasus anak yang lahir sebagai akibat dari poligami di bawah tangan yang menurut hukum yang berlaku masih dimungkinkan mendapatkan jaminan hukum, sedangkan yang dimohonkan adalah me-review ketentuan Pasal 2 ayat (2) juga ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang status hukum anak yang lahir di luar perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi menganalogikan anak yang lahir sebagai akibat dari poligami di bawah tangan dengan anak yang lahir di luar perkawinan, padahal kedua status anak ini berada pada dua substansi yang berlainan menurut hukum. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang senada dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, substansinya tidak bertentangan dan atau sebenarnya sejalan dengan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga sejalan dengan Syari'at Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan terutama dengan Pasal 28 B ayat (1) UUD 45 dan bertentangan dengan Syari'at Islam. Oleh karena itu putusan MK ini akan mengundang polemik dalam masyarakat muslim yang berkepanjangan. Putusan Mahkamah Konstitusi melahirkan ketentuan normatif yang tidak mendorong untuk terciptanya suasana masyarakat yang tertib dan ta'at hukum, melainkan berupaya melegalkan suatu akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 43 ayat



(1) yang telah direview oleh putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku dalam hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, selain hubungan keperdataan perwalian dalam perkawinan dan selain hubungan keperdataan dalam kewarisan.

Mencermati beberapa penelitian terdahulu di atas, maka dapat dikatakan penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, adapun unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada kajian isu hukum masing-masing penelitian, yang dalam kajian ini membahas tentang Mekanisme Pemenuhan Hak Keperdataan Waris Anak Dari Pernikahan Secara Siri Di Kabupaten Bireuen.

## 1.6 Hipotesis

Untuk memberikan jawaban sementara dari permasalahan diatas, disini penulis mencoba memberikan jawaban dalam bentuk Hipotesis sebagai suatu arahan dan dugaan awal dari hasil penelitian yang dilakukan.

Nikah siri dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam agama, tetapi tidak dicatatkan didalam KUA, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Istilah nikah siri yang berkembang selama ini sering juga disebut pernikahan dibawah tangan, yaitu pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam meskipun tanpa dilakukannya pencatatan pernikahan secara resmi di KUA. Walaupun nikah siri sah menurut agama, namun secara administratif pernikahan tersebut tidaklah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan siri itu sendiri menjadi tidak bisa diproses secara hukum yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak keperdataan isteri dan anak.

Dalam kajian penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mekanisme pemenuhan hak keperdataan waris anak dari perkawinan siri di

Kabupaten Bireuen. Untuk lebih jelasnya, maka penulis akan memberikan sub hipotesis sebagai berikut;

1. Pernikahan siri dalam perkawinan dilakukan dengan menggunakan ketentuan- ketentuan yang telah digariskan dan ditentukan agama dan juga harus memenuhi syarat-syarat dan rukun. Akan tetapi pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi , tetapi pernikahan tersebut tidak dilapor atau dicatatkan atau perkawinan dilakukan berdasarkan aturan agama maupun adat istiadat.
2. Jika terjadi suatu masalah atau perkara yang dihadapi oleh pasangan yang melakukan nikah siri,maka Negara tidak bisa memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan yang melakukan nikah siri tersebut,karena pasangan tersebut melakukan pernikahan tanpa adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi walaupun Negara tidak bisa memberikan perlindungan keperdataan bagi pasangan yang melakukan nikah siri,maka pihak keluargalah yang harus membantu menyelesaikan masalah tersebut,dan apabila pihak keluarga tidak dapat menyelesaikan masalah keperdataan yang dihadapi oleh pasangan yang melakukan nikah siri tersebut,maka aparat gampong baik itu tgg Imum, Tuha Pheut, Maupun Geuchiek yang akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan yang melakukan nikah siri tersebut. Oleh karena itu penting sekali pencatatan perkawinan dilakukan,supaya Negara bisa memberikan perlindungan hukum secara penuh terhadap masyarakat maupun warga Ngaranya.
3. Praktik nikah siri di kabupaten Bireuen sudah mulai menjadi tren dalam masyarakat untuk melakukan nikah siri tanpa memikirkan akibat yang dihadapi kedepannya. Hal tersebut dilatar belakangi oleh beberapa Faktor yaitu seperti faktor ekonomi, tingkat pendidikan rendah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan dan

juga kendala dalam hal mendapatkan izin untuk berpoligami. secara umum faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri sama halnya dengan praktik nikah siri di wilayah atau tempat lain yaitu mengabaikan Undang- Undang yang telah berlaku di hukum Indonesia yang mengahruskan bahwa suatu perkawinan haruslah dicatat sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku di Negara Indonesia.

### **1.7 Kerangka Teori**

Seorang peneliti mengaplikasikan pola berfikirnya dalam sebuah kerangka teori, dimana teori-teori yang mendukung permasalahan yang ditelitinya telah tersusun secara sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam menjawab masalah. Kerangka teori merupakan konsep awal konsep dasar operasional yang terdapat dalam suatu penelitian, yang berfungsi menuntun peneliti memecahkan masalah dalam melakukan penelitian. Teori berguna dalam menjadi suatu titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan masalah. Sedangkan fungsi teori itu sendiri adalah untuk menerangkan dan menemukan keterkaitan antara fakta-fakta secara sistematis. Oleh karena itu, untuk membuat penelitian ini akan terarah, penulis menemukan beberapa kerangka teori yang berkaitan erat dengan penelitian yang sedang dikaji, yaitu sebagai berikut.

Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan pada instansi lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan. Nikah Siri dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara agama maupun kepercayaan saja. Hal ini tentunya bukan karena suatu alasan yang ditemukan ketika melihat masyarakat melakukan perkawinan tanpa dicatatkannya. Nikah siri telah menjadi perubahan makna atau telah menjadi degradasi makna dari makna nikah siri yang sesungguhnya menjadi nikah siri dengan pengertian perkawinan tidak dicatatkan. Padahal sesungguhnya nikah siri itu mempunyai makna adalah mengrahasiakan perkawinan, sengaja tidak

mengumumkan karena suatu sebab dan akibat yang tidak ingin diketahui oleh orang lain.<sup>12</sup>

Nikah siri juga tidak bisa mengwariskan jika salah satu dari pasangan yang melakukan nikah siri untuk mendapatkan harta warisannya. Karena melakukan perkawinan yang tidak sah menurut peraturan perundang-Undangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yaitu pasal 186 yaitu “ anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan waris dengan ibunya saja dan keluarga dari ibunya.<sup>13</sup> Dan didalam Undang-Undang juga telah menjelaskan secara jelas bahwa seorang anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri maka tidak akan mendapatkan hak warisnya dari ayahnya, walaupun ayahnya tersebut merupakan ayah kandung atau ayah biologisnya, karena orangtuanya tidak melakukan pencatatan perkawinan di KUA, dengan demikian, keturunan yang dilahirkan dari hasil nikah siri, maka Negara tidak bisa memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut.

Melihat kenyataan yang demikian maka kebutuhan akan adanya pencatatan perkawinan sangatlah mendesak dan penting. Hal ini berarti pula hadirnya UUP dan KHI dengan aturan Pencatatan perkawinan telah memenuhi dasar dan alasan yang tepat, karena berupaya mengahadirkan kemaslahatan yang sesuai dengan konteks ke-Indonesia-an (masalah al-ammah dan mashalih al Ibad). Sehingga Pencatatan pernikahan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk melindungi hak dan kewajiban kedua mempelai serta anak. Pencatatan semakin dibutuhkan mengingat dalam beberapa kasus sering terjadi masalah dimana saksi-saksi pernikahan mengalami sakit hilang ingatan atau meninggal dunia, sehingga mereka tidak dapat dihadirkan saat terjadi sengketa dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, pencatatan dapat berfungsi sebagai pengukuh keabsahan

---

<sup>12</sup> Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media 2017 )

<sup>13</sup> Media Refeldi, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, Dan Penyelenggara Haji*.

pernikahan sekaligus sebagai dokumen yang mudah dirujuk manakala terjadi sengketa antar keluarga, baik berupa kasus pengingkaran nikah oleh salah satu pihak, nafkah yang tidak dipenuhi, perebutan harta warisan, maupun perebutan hak asuh anak<sup>14</sup>

Hak Keperdataan adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat. Anak Hasil Nikah Siri Adalah anak yang lahir dari nikah siri baik perempaun maupun laki-laki. Anak tersebut lahir berdasarkan pernikahan yang dilakukan oleh kedua orang tua berdasarkan hukum Islam, telah memenuhi semua rukun dan syarat nikah. Juga bisa tidak dicatikan oleh negara atau telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama (itsbat nikah).

Waris Kata waris berasal dari bahasa Arab Al-mīrath, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar dari kata waritha- yarithu- wirthan mīrāthan,. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah fara'id. Kata fara'id merupakan bentuk jamak dari farīdah, yang diartikan oleh para ulama' farridiyun semakna dengan kata mafrūdah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>15</sup>

Hukum kewarisan Islam atau lazim disebut fara'id dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang

---

<sup>14</sup> M Faiz Kurnia Hadi, *Konsepsi Hukum Nikah Siri di Indonesia : Upaya Sinkronisasi Antara Living Laws Dengan Positive Laws*. *Indonesia Journal Of Islamic Law*, Vol.1, No.1, Desember 2018 : hlm 18-40.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 33.

disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.

Secara bahasa, kata *maqashid* sendiri berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai *maqashid syariah* yang berbeda. Al-Fasi misalnya, menurutnya, *maqashid syariah* merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan ar-Risuni berpendapat bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, *maqashid syariah* memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan. Kemashlahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak.

## **1.8 Metode Penelitian**

Dalam menyusun penulisan tesis ini, penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

### **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **a. Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bireuen

#### **b. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan pada bulan maret- November 2023

### **2. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan analisa isi, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari temuan yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga dapat menemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, dan juga dalam penelitian kualitatif ini pengumpulan data tidak dipandu secara teori-teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan saat melakukan penelitian di lapangan.<sup>16</sup> Sugiono menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realita, Fenomena maupun gejala.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah suatu data yang sebenarnya, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekan kepada makna.<sup>17</sup>

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan tipe pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku secara apa yang terjadi dalam kenyataan dalam Masyarakat.<sup>18</sup> Pendekatan yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan normative diwujudkan dalam masyarakat dan juga pendekatan ini digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang

---

<sup>16</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar, Desember 2021, hlm 80

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D*, (Alfabeta : Bandung) 2013, hlm 8

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta, hlm

berkaitan dengan hukum dan praktek legilasi di Indonesia.<sup>19</sup> Dan juga menggali sejumlah hukum- hukum dari kitab fiqh.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu: Data Primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>20</sup> data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data dapat direkam maupun dicatat oleh peneliti.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan Al- Qur'an, Hadist dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai sumber Data Primer. Data Sekunder, Dokumen yang dimaksud adalah buku-buku karya ilmiah serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah ini atau data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat dan mendengarkan.

#### b. Sumber Data

Dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari:

- 1) Observasi
- 2) Wawancara

---

<sup>19</sup> Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Perundang- undangan*, Jurnal Rechtsvinding BPHN, Vol 1 No. 1. (Januari-April 2012). hlm. 19.

<sup>20</sup> Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Perundang- undangan*, Jurnal Rechtsvinding BPHN, Vol 1 No. 1. (Januari-April 2012 hlm. 19.

<sup>21</sup> Rahmadi, S.Ag.,M.Pd.I, *Pengantar Metodologi Peneliti* ( Antasari Press : Banjarmasin), 2011, hlm 70.



- 3) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- 4) KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Sedangkan data sekunder terdiri dari materi yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini hanya diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer.

#### **4. Instrumen Pengumpulan Data**

Dalam rangka mengumpulkan, mengelolah dan menyajikan bahan-bahan yang diperluka, maka dilakukan pengelohan data sebagai berikut :

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang , melibatkan seseorang yng sedang ingin memperoleh informasi dari orang lain, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Berdasarkan tujuan tertentu. Karena penelitian ini berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perkara perdata bagi pasangan yang melakukan nikah siri, maka sumber-sumber mencangkup tokoh-tokoh yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, yaitu mewawancarai orang-orang di kabupaten Bireuen. diantaranya; Tokoh adat gampong, keluarga dari suami-istri yang melakukan nikah siri dan juga pasangan yang melakukan nikah siri tersebut.

##### **b. Observasi**

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mendatangi langsung lokasi penelitian, kemudian langkah selanjutnya penulis mencatat setiap peristiwa yang telah penulis amati dilapangan atau dilokasi penelitian.Selanjutnya observasi

berfungsi sebagai eksplorasi, dari hasil yang diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya. Sehingga hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian tempatnya di kabupaten Bireuen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi tersebut dengan menggunakan bukti-bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber Informasi baik dari karangan maupun dari tulisan, buku maupun peraturan perundangan. Dokumentasi adalah data sekunder yang diperoleh dari foto dan serta dokumen lainnya yang mendukung data primer peneliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan mekanisme penyelesaian perkara perdata bagi pasangan yang melakukan nikah siri. Setelah peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber dan informan, maka untuk menghimpun kembali data-data tersebut maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- 1) Reduksi data, yaitu setelah peneliti menemukan semua data yang diperlukan, selanjutnya data tersebut dihimpun kedalam kumpulan data sesuai dengan arah data tersebut sehingga data-data dapat berfungsi nantinya dalam tesis ini sebagaimana yang dibutuhkan.
- 2) Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami atau dengan jalan menyajikannya dalam bentuk penjelasan data- data sehingga data yang disajikan dapat dipahami dengan baik dan benar.

- 3) Verifikasi data, yaitu setelah data yang diperoleh dapat dikumpulkan, maka setiap data dapat diketahui mana yang sesuai dengan isi dari pembahasan proposal ini. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan Untuk teknik penulisan, penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, terbitan tahun 2019/2020.

## 1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan tesis ini, maka digunakan sistematika pembahasannya empat bab, Yaitu sebagaimana yang tersebut dibawah ini.

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis, kerangka teori, metode penelitian, Sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan landasan teori berkaitan dengan pemenuhan hak keperdataan anak meliputi pengertian anak, hak-hak anak dan konsep teori maqashis syariah, konsep kewarisan dalam hukum islam, KHI, maupun

perundang-Undangan perkawinan dan konsep pemenuhan hak keperdataan anak dari pernikahan siri serta tinjauan umum tentang nikah siri

Bab tiga merupakan inti dari penelitian ini dengan membahas beberapa poin penting yaitu menyangkut dengan hak dan kedudukan anak pernikahan siri dalam perundangan, kedudukan hak waris anak perkawinan siri dalam perspektif maqashid Syariah, mekanisme pemenuhan hak waris anak perkawinan siri di kabupaten Bireuen, serta Analisis pemenuhan waris anak perkawinan siri di kabupaten Bireuen.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran seputar topik pembahasan.

